



## Rekomendasi/Verifikasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan beserta materai
2. Permohonan beserta materai
3. Dokumen/Laporan Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
4. Akte pendirian perusahaan
5. Nomor Pokok Wajib Pajak
6. Surat Izin Tempat Usaha
7. Tanda Daftar Perusahaan
8. Izin Mendirikan Bangunan
9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan
10. Hasil analisa limbah cair
11. Layout pabrik, gambar konstruksi IPAL dan peta lokasi pembuangan air limbah
12. Surat kuasa dan fotokopi surat kuasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Permohonan yang telah diregistrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
3. Permohonan Izin Baru dan perpanjangan Izin diagendaris di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
4. Permohonan yang telah diregistrasi diperiksa oleh Tim dengan membuat suatu Berita Acara (BA) hasil pemeriksaan administrasi
5. Apabila persyaratan belum dilengkapi sesuai ketentuan, Tim menyampaikan kembali kepada pemrakarsa untuk dilengkapi
6. Setelah pemrakarsa melengkapi persyaratan, diperiksa kembali oleh Tim
7. Jika berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Tim Persyaratan administrasi pemohon telah lengkap, disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memerintahkan Tim untuk melakukan verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam suatu Berita Acara
9. Jika hasil verifikasi lapangan memenuhi persyaratan disampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bahwa izin dimaksud telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis
10. Jika ternyata hasil verifikasi lapangan belum memenuhi persyaratan, Tim menyampaikan kembali kepada Pemohon untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana hasil verifikasi lapangan.
11. Setelah pemrakarsa melakukan penyempurnaan, disampaikan kembali kepada Tim
12. Jika berdasarkan pemeriksaan Tim persyaratan telah disempurnakan dan dilengkapi, Tim merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bahwa permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan jenis Izin Permohonan dari Pemrakarsa/Pemohon sebagai berikut yaitu Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan, Izin Pemanfaatan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah, Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar akan menyampaikan Rekomendasi sesuai jenis Izin Pemohon dengan Surat Pengantar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kampar



## Waktu Penyelesaian

7 Hari

penerbitan rekomendasi/verifikasi teknis izin PPLH diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin (Jika Persyaratan administrasi dan teknis lengkap).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

## Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan langsung dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan menyampaikan bukti pengaduan demikian juga saran dan masukan. Adapun kontak person yang dihubungi adalah pelaksana pelayanan.